



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 584/Kep. 629 -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
CIREBON JABAR (PERSERODA) MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebagaimana angka 4 (empat) para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila diberhentikan sewaktu-waktu, dan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor : S-113/KO.0201/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama Perusahaan Daerah BPR Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
 2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor : S-113/KO.0201/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama Perusahaan Daerah BPR Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas BPR Cirebon Jabar (Perseroda).
 2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

3. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor: 584.3/02/Bank-bcj/DK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan pelaksanaan pansel Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023–2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Ketua : Dr. Muhammad Nur Afandi, MT
- c. Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Nugraha, M.Si, Akt, CPA, CFP
- d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Anggota : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- e. menerima dan mengolah data hasil pengujian dari tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi;
- f. menetapkan hasil penilaian dan menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- g. menetapkan peringkat hasil penilaian proses Seleksi Calon Direksi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
- h. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
- i. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih untuk diajukan *Fit and Proper Test* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 584.22/ 199 - Rek&SDA
Tanggal : 12 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota
Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) masa bhakti
Tahun 2023-2027.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila diberhentikan sewaktu-waktu, dan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Seleksi calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) masa bhakti Tahun 2023-2027.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA,


ANTHONY SYAUFA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670828 199103 1-011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda

- 10 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
- 8 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
- 7 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
- 5 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Barat Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
2. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor: 584.3/02/Bank-bcj/DK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan pelaksanaan pansel Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Barat Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
2. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor: 584.3/02/Bank-bcj/DK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan pelaksanaan pansel Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);

3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor : S-113/KO.0201/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama Perusahaan Daerah BPR Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) Masa Bhakti Tahun 2023–2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Ketua : Dr. Muhammad Nur Afandi, MT
- c. Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Nugraha, M.Si, Akt, CPA, CFP
- d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Anggota : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);